**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Efendi tahun 2012 Universitas Muhammadiyah Kendari Judul pembagian harta warisan bagi isteri poligami ditinjau dari hukum adat Moronene di Pulau Kabaena, hasil penelitian tersebut adalah:

Proses pembagian harta warisan dalam pandangan hukum adat dipulau Kabaena pada dasarnya senantiasa berpedoman pada hukum Islam namun dengan adanya pergeseran tradisi maka banyak pihak isteri poligami yang tidak memperoleh hak-hak tersebut sehingga dengan itu maka pihak lembaga adat memberikan sangsi kepada suami yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dengan beberapa sangsi seperti tidak diberikan hak untuk menuntut ada apabila keturunannya menikah, dilecehkan dalam masyarakat, tidak berhak memangku adat.[[1]](#footnote-2)

1. Irma Sasriwanti Tahun 2008 Universitas Negeri Makassar Judul perlindungan hukum bagi isteri poligami dengan kesimpulan berikut:

Perlindungan hukum isteri poligami pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dengan isteri pertama dalam pernikahan dimana dalam pernikahan tersebut isteri poligami berhak untuk menuntut nafkah baik batin ataupun nafkah lahir, biaya pendidikan anak.l[[2]](#footnote-3)

14

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian di atas maka apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan kasus atau kejadian dimana penelitian ini akan membahas lebih detail tentang perlindungan hukum bagi isteri poligami khususnya dalam pembagian harta warisan

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Pologami**
2. **Perlindungan hukum**

Masalah perlindungan hukum adat tidak lepas dari konteks keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikotomi ( pemisahan ) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

1. Hukum dalam arti keadilan ( keadilan = *iustitia* ) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
2. Hukum dalam arti Undang-undang atau lex / wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.[[3]](#footnote-4)

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang “ menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang / *lex* sebab kata hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikut sertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “ *lex* “ itu merupakan bentuk eksplisit dari “ *ius* “. Lebih lanjut Menurut Huijbers menjelaskan bahwa pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Menurut Soekanto (*justice*) adalah” tindakan benar, tidak dapat diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum”[[5]](#footnote-6). Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elmen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper soheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik sebab dalam hukum secara umum maka dalam setiap daerah mempunyai batasan hukum tersendiri sekalupun tidak resmi dimatan hukum nasional.[[6]](#footnote-7) Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan“ yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu”[[7]](#footnote-8). Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang- orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidak adilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil. Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui[[8]](#footnote-9)

Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisi dari generasi ke generasi berikutnya. Sehubungan dengan uraian asal kata, istilah dan pengertian adil dan keadilan di atas, maka untuk selanjutnya dikaji mengenai keadilan suami dalam perkawinan poligami, sebagaimana yang disebutkan oleh H.M Hasballah Thaib, bahwa “seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan”[[9]](#footnote-10). Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun andaikan seorang benar–benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.”[[10]](#footnote-11) Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya: “para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (isteri). Q.S Al-Baqarah/2:228:

*Terjemahan: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[[11]](#footnote-12)*

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki–laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam. Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An- Nissa ayat 3 Ayat tersebut cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat–sahabatnya, tabi’in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum–hukum berikut ini:

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang.[[12]](#footnote-13)

Seorang laki–laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

1. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin.
2. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anakanaknya. Karena itu adil di sini adalah sama dihadapan hukum, sama terhadap hak, baik sandang, pangan maupun papan, sama terhadap kewajiban dan jujur. Dalam istilah fiqih adil disebut sama, seimbang dan lurus antara hak dan kewajiban.[[13]](#footnote-14)

Hal yang sama Musfir aj-Jahrani mengatakan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana, sehingga di dalam ketentuan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang lebih jelas terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ataupun hukum secara umum, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

a. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.[[14]](#footnote-15)

Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri.

1. **Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum**

Hukum yang berkaitan dengan hukum Islam seperti dalam kitab-kitab fiqh sering menjadi sasaran kritik sebagai produk yang bias jender. Hal tersebut tidak terlepas dari cara hukum Islam itu dalam menempatkan perempuan dalam kedudukan yang subordinatif di bawah laki-laki. Misalnya aturan mengenai anak perempuan dan saudara perempuan dalam waris yang mendapat bagian separuh dari bagian anak laki-laki dan saudara laki-laki (QS. An-Nisa’: 11, 12, dan 76), laki-laki boleh berpoligami (QS. An-Nisa’: 3), suami sebagai kepala keluarga karena laki-laki yang bertanggung jawab sepenuhnya atas nafkah rumah tangga dan suami boleh memukul isteri bila isterinya nusuz (QS. An-Nisa’: 34), dan aturan lainnya yang dianggap mengandung bias jender sekilas kita kembali melihat struktur masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat kesukuan, sementara hukum yang berlaku adalah hukum adat yang berciri patriakhat di mana status perempuan pada umumnya sangat rendah; perempuan dapat diwarisi, poligami dan perceraian tanpa batas, dibolehkan kawin kontrak dengan mengabaikan perempuan tanpa punya hak apapun. Islam datang mengubah hukum yang tidak berkeadilan dan memposisikan kesamaan derajat perempuan dengan laki-laki di hadapan Allah SWT. Siapa saja yang beriman kepada Allah, apakah itu lelaki atau perempuan maka akan mendapat pahala kenikmatan di sisi Allah Swt (QS. Ali Imran/3: 195).

*Terjemahan*: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.[[15]](#footnote-16)*

Demikian pula dengan perempuan yang telah diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh hak kebendaan (QS. An-Nisa/4 : 7).

*Terjemahan: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan*.[[16]](#footnote-17)

Allah menciptakan manusia berpasangan untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi cinta dan kasih sayang (QS. An-Nur/24:21),

*Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*.[[17]](#footnote-18)

Dalam membina rumah tangga pasangan suami isteri ada yang mampu mempertahankan rumah tangganya sampai akhir hayatnya, dan ada pula yang putus di tengah jalan. Dalam hukum adat maupun hukum Islam secara jelas memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu bertahan yakni dengan cara bercerai dan memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk bercerai. Apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan karena perbuatan isteri yang menyebabkan kehancuran rumah tangga, suami punya hak menjatuhkan talak (QS. An-Nisa/4:34).

*Terjemahan: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[[18]](#footnote-19)*

Sebaliknya bila keretakan disebabkan oleh suami yang *nusyuz*, isteri boleh menggugat cerai terhadap suaminya. Dari beberapa ketentuan yang telah dipaparkan di atas maka bila dikaitkan dengan hal-hak perenpuan atau isteri searah dengan hak-hak isteri dalam setiap hukum adat di Indonesia terkecuali pada masyarakat minang yang memberikan otoritas besar pada perempuan dibanding dengan laki-laki.

1. **Hak Perempuan dalam Perundang-undangan**

Selain dari perlindungan hukum isteri poligami dalam sudut pandang Islam maka juga dapat dilihat dalam perundang-undangan sebagai landasan pemberian perlindungan terhadap isteri poligami dimana yang menyangkut pembagian harta warisan yang antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga mengatur masalah perceraian. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya memberikan hak perceraian kepada suami (laki-laki) saja, tetapi juga diberikan kepada isteri (perempuan).
2. Selain itu dalam undang-undang juga diatur hak-hak perempuan pasca perceraian seperti hak mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, hak hadhanah, hak atas nafkah madliyah dan hak atas harta bersama. Bahkan selama dalam ikatan perkawinan isteri berhak meminta agar harta bersama disita bila suaminya pemboros, isteri berhak menuntut mahar yang belum dibayar/ dilunasi, berhak melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya (harta bawaan, hadiah, hibah dan lain-lain) tanpa persetujuan suami dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Ddalam Rumah Tangga pasal 1 Ayat 1 yaitu:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[[19]](#footnote-20)

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/ Perburuhan melarang adanya diskriminasi dalam hubungan kerja dalam bentuk dan bidang apapun. Undang-undang mengatur tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
2. **Pembagian Harta Warisan**

Pada dasarnya ketika manusia telah mencapai titik akhir dari kehidupannya atau dengan kata lain telah meninggal maka bukan hal yang tabu lagi bahwa dia telah meninggalkan segala bentuk benda atau barang miliknya. Sehingga harta warisan merupakan suatu bentuk benda atau hak yang telah di tinggalkan oleh seseorang untuk diberikan kepada orang tertentu untuk dipergunakan sesuai dengan amanat oleh pewaris, untuk lebih jelasnya pembagian harta warisan akan dijabarkan dalam beberap opsi berikut.

1. **Pegertian Harta Warisan**

Secara etimologi warisan berasal dari bahasa Arab *mawawaris* yang berarti penyerahan, namun dalam kehidupan sehari Menurut pandangan Soerpomo dalam Sukanto bahwa “...waris yaitu mengoper barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya”[[20]](#footnote-21). Di mana proses tersebut diawali ketika orang tua atau pewaris masih hidup artinya bahwa suatu bentuk benda yang tidak diberikan amanat atau proses pewarisan maka tidak dapat dikatana sebagai harta yang diwariskan. Dalam hukum adat waris dikenal tiga sistem kewarisan baik yang berbentuk material ataupun yang bukan materi yaitu:

1. Sistem kewarisan individual
2. Kewarisan kolektif
3. Sistem kewarisan mayorat[[21]](#footnote-22)

Dari ketiga opsi di atas sebagai aspek dalam sistem kewarisan yang senantiasa ditemukan dalam pola kehidupan masyarakat dapat diuraikan sebegai berikut:

1. Sistem kewarisan individual ini merupakan suatu bentuk hak waris dimana ahli waris mewarisi secara perorangan.(Jawa, Batak, Sulawesi dll)
2. Kewarisan kolektif yaitu ahli waris secara kolektif (bersama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi peninggalannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau)
3. Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang pada umumnya jatuh pada ahli waris tunggal saja.

Penguraian sistem kewarisan yang sennatiasa kita temukan dalam sistem kekerabatan yang ada di negara Indonesia stidaknya akan memberikan gambaran kepada kira semaua terutama bagi para pewaris agar senantiasa memberikan amanat mengenai pembagian harta warisan yang sejalan dengan pola kehidupan di mana manusia bepijak.

1. **Pola pembagian harta warisan Menurut Hukum**

Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga kita tentang tragedi peperangan antara sesama saudara kandung bahkan sampai saling meregang nyawa. Jika kita melihat yang terjadi di setiap daerah sekarang setiap ada pembagian harta warisan 90% di antaranya pasti menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya taruhan nyawa. Dalam hukum islam pola pembagian harta warisan bukan hal yang tabu lagi bahwa

Bagian laki-laki sebesar 2/3 ata harta yang ada sedangkan perempuan yaitu 1/3 dengan pertimbangan bahwa laki-laki merupakan calon kepala keluarga yang kelak akan menafkahi istrinya sedangkan perempuan kelak akan memiliki suami sehingga pembagian harta dapat dikatakan adil.[[22]](#footnote-23)

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prose pembagian harta warisan dalam islam sebenarnya telah digariskanatau diltakkan secara adil dengan beberapa pertimbangan namundalam kehidupan masa kini sebagian besar tidak lagi menjadi aturan islam sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, selanjutnya melalui penulisan ini sedikit pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur pembagian harta warisan sebagai berikut :

1. **Yang Berhak Mendapatkan Warisan**

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

1. **Tidak Berhak Menerimanya**

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisanadalah sebagai berikut:

1. Adalah orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri.
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.[[23]](#footnote-24)

Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

1. **Pengurusan Harta Warisan Menurut Hukum**

Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat di hadapan notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada. Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil, dalam pembagian harta warisan adat ada empat golongan yang berhak menerima warisan yaitu:

1. **Golongan I.**

Dalam bagian di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian., Ayah, Ibu, Pewaris, Saudara-Saudara

1. **Golongan II**

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian

1. **Golongan III**

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah, seperti kaket dan nenek

Contoh di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu.

1. **Golongan IV**

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.[[24]](#footnote-25)

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai beberapa golongan yang berhak mendapatkan pembagian harta warisan maka dapat disimpulakan bahwa dalam proses pembagian harta warisan tersbeut telah digolongkan dalam empat bagian, namun beberapa hal di atas tidak dapat digunakan secara umum dalam suatu negeri karena terdapat perbedaan adat pada setiap daerah sehingga mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan terhadap pemberian golongan yang mendapatkan bagian warisan

1. **Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam**
2. **Pengertian hukum**

Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum sulit sekali karena, masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum ialah:

1. Tertulis atau tidak tertulis
2. Pasti atau tidak pasti
3. Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.[[25]](#footnote-26)

Terhar berpendapat bahwa hukum waris dalam dies tahun 1930 berdasarkan hukum tidak tertulis yaitu:

1. Hukum waris lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, seperti:
2. Keputusan berwibawa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum)
3. Para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat (melainkan senafas / seirama).[[26]](#footnote-27)

Koentjaningrat mengatakan hukum adalah mencari adanya empat ciri hukum / *attributes of law* yaitu:

1. *Attribute of authority* Adanya keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi kuasa dan berpengaruh dalam masyarakat.
2. *Attribute of Intention of universal application*, Keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus di maksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang & harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa pada masa akan datang.
3. *Attribute of obligation* (ciri kewajiban) Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mengandung rumusan mengenai hak & kewajiban.
4. *Attribute of sanction* (ciri penguat)[[27]](#footnote-28)

Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti luas. Bisa berupa sanksi jasmaniah; sanksi rohaniah (rasa malu, rasa dibenci). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).[[28]](#footnote-29)

Supomo dalam Koencara Ningrat mengambil kesimpulan bahwa hukum adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain,”[[29]](#footnote-30) jadi hukum mencakup segala aspek baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para tokoh agama. (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tokoh agama, hakim.

1. **Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga Poligai**

Didalam Kompilasi Hukum Islam(“KHI”), yang mengatur mengenai Harta warisan yang menyatakan:

1. Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
2. Pasal 86: 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87: 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Berdasarkan landasan di atas maka dapar diuraikan bahwa dalam penikahan poligami maka terdapat rincian harta yang dalam pembagiannya cukup komplek dimana dalam klasifikasi harta maka dapat dipisahkan bahwa adanya harta pada masing-masing individu sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing individu dan tidak dapat diberikan kepada orang lain . selanjutnya Pasal-pasal KHI tersebut berarti

Sekalipun ada Harta Bersama dalam Perkawinan, tetapi bisa saja ada harta masing-masing, yang bisa berupa harta bawaan sebelum perkawinan, harta warisan yang diperoleh setelah perkawinan, ada hadiah yang diterima salah satu pihak ketika dalam perkawinan, atau bisa juga karena diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan.

Kemudian bahwa terhadap harta-harta pada huruf a, tidak ada percampuran, dan masing-masing berhak mengakuinya sebagai harta pribadinya. Dan berhak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Jika ada ahli waris yang meminta dilakukannya pembagian warisan bapak, maka hanya harta milik Bapak sajalah yang bisa dibagikan terlebih dahulu. Yang milik Ibu, dipisahkan. Secara teknis memang agak repot, jika ingin dibagikan langsung, karena terkadang Ibu tidak memiliki uang untuk meng-uang-kan harta bagian Bapak, sehingga yang bisa dilakukan adalah menjual harta bersama Bapak dan Ibu, kemudian hasilnya dibagi dua. Bagian Ibu diserahkan kepada Ibu pemanfaatannya.

Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Harta bersama perkawinaan poligami dalam pasal 94 kompilasi hukum islam dirumuskan bentuk harta bersama dalam perkawinan poligami menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, harta bersama dari seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Seterusnya pasal 94 mengatakan kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebabgaimana tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.” Apa yang dirumuskan diatas sejalan dengan ketentuan hukum adat dan pasal 65 ayat 1 huruf b dan c UU no 1 tahun 1974.

Dengan demikian baik dalam perkawinan poligami berlaku asas terbentuk harta bersama sebanyak istri yang dikawini suami, batas menentukan terbentuknya harta bersama, terhitung sejak tanggal perkawinan masing-masing istri. kelanjutan kasus sengketa waris diatas dapat diselesaikan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaianya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses diluar.

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Berdasarkan ketentuan ini, harta warisan dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta warisan dalam hal ini, "Pemilikan hartabersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat". Ketentuan harta warisan dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami. :

* 1. Suami wajib menberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
	2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta warisan yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
	3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.[[30]](#footnote-31)

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta warisan yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gonogininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta warisan tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta warisan istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini.

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

Kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga.[[31]](#footnote-32)

 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa:

Penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusnya perkawinan harus dibagi rata kepada semua isterinya, karena semua isterinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan, jika menurut penilaian Hakim, ada keyakinan-keyakinan lain yang lebih adil dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta warisan dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Searah dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 9:

Terjemahan:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[[33]](#footnote-34)

Surat di atas mengajarkan "hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik". Pembagian harta warisan sebaiknya menurut penulis dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama"[[34]](#footnote-35). Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta warisan dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tentang pembagian harta warisan didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta warisan karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Cerai Mati.

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta warisan untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (1) bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penetuan tentang pembagian harta warisan jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan

agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama".

* 1. Cerai Hidup.

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta warisan diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta warisan diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdata.[[35]](#footnote-36)

Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"[[36]](#footnote-37). Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-giniditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta warisan bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPer Pasal 128 yang menyebutkan bahwa:

Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai, harta warisan mereka dibagi dua (50 :50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97.[[37]](#footnote-38)

Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdata sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta warisan dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta warisan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Pembagian harta warisan dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta warisan di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta warisan di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

1. Efendi, *Pembagian Harta Warisan Isteri Poligami ditinjau dari Hukum adat Moronene di Pulau Kabaena* (Skripsi UMK) 2012, h. 74 [↑](#footnote-ref-2)
2. Irma Sasriwanti, *Perlindungan Hukum Bagi Isteri Poligami*, (Skripsi) Perpus digital, UNM 2008, 68 [↑](#footnote-ref-3)
3. Huijbers *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 65 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Soejono Soekanto *Opcit*, h.98 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lili Rasjidi *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.60 [↑](#footnote-ref-7)
7. Soejono Soekanto, *op.cit*, h 103 [↑](#footnote-ref-8)
8. Majid Khadduri *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Citra Insani,2001), h. 46 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
11. Depag *Al-Qur’an dan Terjemahan*,(Jakarta: Depag,1988).h.211 [↑](#footnote-ref-12)
12. Marhijanto Kholilah *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Surabaya: CV. Bintang Pelajar:, tt), h. 142 [↑](#footnote-ref-13)
13. Jahrani, *Hak-hak Seorang Ister*i, (Bandung: Al-Insani, 2009), 56 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
15. Depag, *op.cit*, [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. S.Miyenti, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, (Cet II Yogyakarta :Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999, h 37. [↑](#footnote-ref-20)
20. Soekanto Soejono,*Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003),h. 85 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
22. Soekanto Soejono, *Opcit* , h.35 [↑](#footnote-ref-23)
23. *ibid* [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid* [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid* [↑](#footnote-ref-28)
28. Koencara Ningrat, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1982), 29 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid* [↑](#footnote-ref-30)
30. Muhammad Ali Imron*, Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro,1988), h.67 [↑](#footnote-ref-31)
31. Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*  (Cetakan xxvi Jakarta:, Intermassa,1994), h. 118 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-33)
33. Depag *Al-Qur’an dan Terjemahan* h. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Abdurrahman*, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, (**Jakarta**:**Akademika-Presindo,Jakarta, 1997) h. 102 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid* [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid* [↑](#footnote-ref-37)
37. Subekti, *KUH Perdata***,** (Jakarta**:** Pradnyo Daramita,1982).274 [↑](#footnote-ref-38)